KPU KABUPATEN
JEMBRANA

LAPORAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana

2024

Disusun oleh:
Tim Perencanaan KPU Kabupaten Jembrana

(0365) 43944
kab_jembrana@kpu.go.id
Jl. Udayana No. 40., Kab. Jembrana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun **Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2024** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam pencapaian pelaksanaan sasaran, kebijakan dan kegiatan yang direncanakan di Tahun 2024.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jembrana ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan ini ditahun berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Negara, 15 Januari 2024
Ketua KPU Kabupaten Jembrana,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

I Ketut Adi Sanjaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jembrana kegiatan dan sasaran strategis dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders.*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk periode 2020-2024 maka disusunlah Laporan Kinerja, yang mana penyusunannya berdasarkan IKU KPU Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 3 (*tiga)* Sasaran Strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dengan 11 (se*belas)* indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Jembrana mendapatkan pagu anggaran dari KPU RI sebesar Nomor : SP DIPA-076-01.2.658106/2024 tanggal 27 Desember 2024 maka pagu anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 41.167.315.000,-** (*Empat Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)* dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar **Rp. 40.876.462.935** (*Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)* sehingga untuk pelaksanaan kinerja telah mencapai persentase **100%** (*seratus persen*) dengan penyerapan anggaran keuangan mencapai persentase **99,29%** (*sembilan puluh sembilan koma dua puluh sembilan persen*).

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indeks Reformasi Birokrasi	79%	79%	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP	WTP	WTP	100%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sistem Pengedalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana	100%	100%	100%
Sasaran 2: Terwujudnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran 3: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	60%	60%	100%
Sasaran 4: Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasasis teknologi informasi yang terintegritas			
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%	0,17%	100%
Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 5: Terwujudnya Pemilu yang Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Jemrabana yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100%	100%	100%

Kedepan, KPU Kabupaten Jembrana berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana terus ditingkatkan dengan menjunjung tinggi visi dan misi KPU Kabupaten Jembrana. Selain itu peranan serta PPK, PPS dan KPPS dalam teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah lebih ditingkatkan lagi dengan bersifat netral tidak memihak kepada salah satu calon dan memberikan informasi penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah yang lebih akurat sesuai dengan keadaan dilapangan. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN 2

C. STRUKTUR ORGANISASI 9

D. SISTEMATIKA 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 18

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 21

C. PERJANJIAN KINERJA 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 26

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 29

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 84

BAB IV PENUTUP 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

LAMPIRAN II : RKT KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

LAMPIRAN III : RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

LAMPIRAN IV : PENGUKURAN KINERJA KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

LAMPIRAN V : DIPA TAHUN ANGGARAN 2024 KPU KABUPATEN JEMBRANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden,Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jembrana mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jembrana atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Jembrana selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada *Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang:
a. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
b. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
c. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :
a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oieh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kabupaten Jembrana sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dan diharapkan terciptnya kualitas Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

2) Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

Tugas dan Wewenang Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu:

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 17 PKPU Nomor 06 Tahun 2008 yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. Memberikan dukungan teknis administratif;
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana berwenang:

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Jembrana berkewajiban:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Jembrana.

Sesuai dengan Pasal 21 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas dan Wewenang Masing-Masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain :

A. Sub Bagian Program dan Data meliputi:
1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggaraan Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan Subbagian program dan data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Program dan Data;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Program dan Data;
13. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Jembrana;
14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

B. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas meliputi:
1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Jembrana;
2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jembrana;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
4. Menyusun dan mencari bahan draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jembrana;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jembrana dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidenfikasikan bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksana kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidenfikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
13. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan- bahan yang dperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;
15. Membantu mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
16. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Sub Bagian Hukum meliputi:
1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
7. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
8. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Hukum;
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
11. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
12. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Jembrana;
13. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
14. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
15. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
16. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
17. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Hukum; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik meliputi:
1. Menyusun dan melakukan urusan kersipan, surat menyurat, pengetikan dan ekspedisi;
2. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
3. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing- masing;
4. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
5. Mencatat dan menyusun surat masuk atau keluar;
6. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk atau keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan himpunan- himpunan naskah dinas;
8. Menyusun dan mencatat himpunan naskah dinas yang keluar;
9. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
10. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
11. Mengelola dan memelihara barang invertaris milik negara;
12. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;
13. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
14. Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
15. Memberi informasi terbaru menyangkut penggolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jembrana;
16. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
17. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
18. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

19. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
20. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;
21. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Umum;
22. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
23. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
24. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
25. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
26. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
27. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
28. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum;
29. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPAK);
30. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
31. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
32. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum; dan
33. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN JEMBRANA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Bagan Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

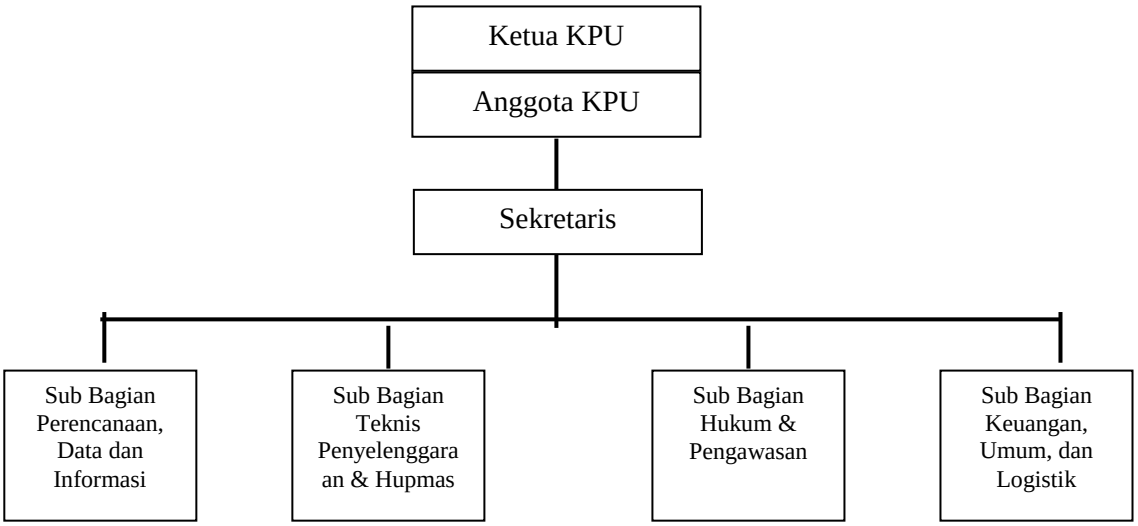

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

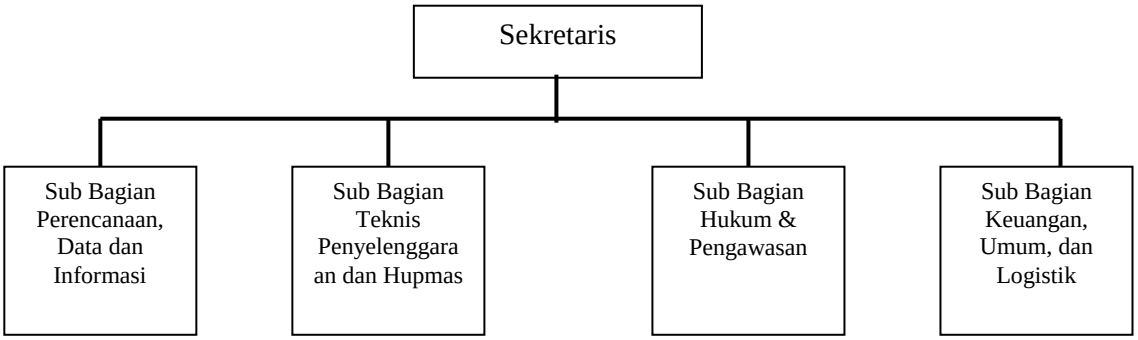

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (*empat*) Kepala Sub Bagian dan Staf.

Untuk Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Tabel 1.2

Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024

	NAMA	JABATAN	DIVISI / SUB BAGIAN
1	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	DIVISI PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN URUSAN RUMAH TANGGA
2	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN & HUPMAS
3	I KETUT ADI RANGGA RATANA	ANGGOTA	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
4	SA'ARANI	ANGGOTA	DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
5	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA
6	I GUSTI AYU ARDANI, S.Kom., M.A.P.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KPU KAB. JEMBRANA
7	DESAK MADE DWI WIDIANTARI, S.AP.	KASUBAG	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
8	I WAYAN PERI PRASTYA ARTA, SH.M.H	KASUBAG	TEKNIS PENYELANGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS
9	I NYOMAN GIRI GUNADI, SH.	KASUBAG	HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
10	I DEWA MADE DHARMA WIRATAMA, SE	KASUBAG	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
11	INDRA YUNIUS SILITONGA,SH	STAF/PNS	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
12	I MADE ARI ADI ARTA,SIP	STAF/PNS	HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
13	FAHRI REZKI RAHMAN,SH	STAF/PNS	TEKNIS PENYELANGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS
14	I WAYAN HERAWAN WIDIASTHANA,SE	STAF/PNS	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
15	I KADE ADI KUSUMA PUTRA,SH	STAF/PNS	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
16	I GUSTI AYU PUTU ARSINI	STAF/PNS	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
17	I KETUT SUPARTA	STAF/PNS	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
18	DHAHMAR MUFTI FEBRI RAHMADANI,SH	STAF/PNS	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK

	NAMA	JABATAN	DIVISI / SUB BAGIAN
19	I KOMANG EDI WIRAWAN,SIP	STAF/PPPK	TEKNIS PENYELANGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS
20	I PUTU GEDE YOGI ASTIKA,S.Kom	STAF/PPPK	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
21	I PUTU EKA ANANDA PUTRA,SE	STAF/PPPK	HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
22	PATRIK WAHYU YUBELIAN,S.Mat	STAF/PPPK	HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
23	I PUTU EKA DWIPAYANA	STAF/KONTRAK	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
24	I NYOMAN ARTANA	STAF/KONTRAK	TEKNIS PENYELANGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS
25	I GEDE BUDIARTA	PRAMUBAKTI/ KONTRAK	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
26	NI KOMANG ANTIWI	PRAMUBAKTI/ KONTRAK	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
27	I GUSTI KADE SUPARSA	JAGATSAKSANA/ KONTRAK	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
28	I KADEK ARDIKA	JAGATSAKSANA/ KONTRAK	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
29	NUR HASAN	JAGATSAKSANA/ KONTRAK	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
30	I MADE BAYU ADA	SOPIR/KONTRAK	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
31	DESAK RIZKA DEWAYANTI KEPAKISAN,SKM	STAF/KONTRAK	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK

Dari tabel di atas, dalam hal dukungan sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Jembrana dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut

1. Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten Jembrana sebanyak 31 pegawai terdiri dari Komisioner sebanyak 5 orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 17 orang, PPNPN 9 Orang terdiri dari Administrasi sebanyak 3 orang ,Pramubakti sebanyak 2 orang, Keamanan / Jagatsaksana sebanyak 3 orang, dan Sopir sebanyak 1 orang.

Grafik 1.1
Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Aparatur Sipil Negara (ASN)

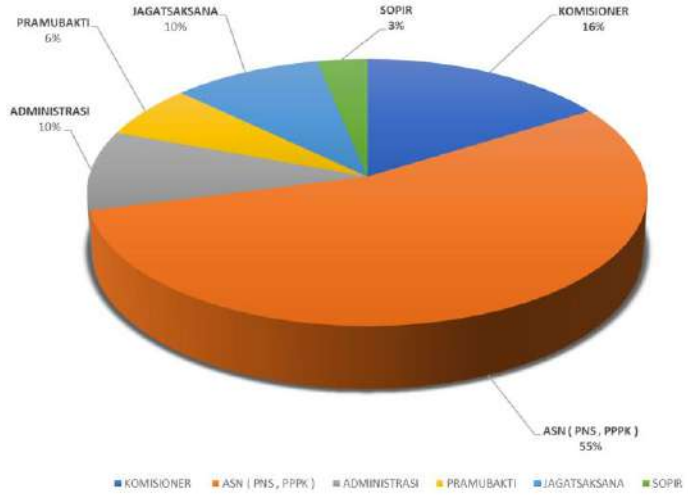

Grafik di atas menunjukkan distribusi sumber daya manusia di KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan kategori sebagai berikut:

a) Komisioner (5 orang / 16%) Terdiri dari lima anggota komisioner yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas KPU secara kolektif kolegial.
b) Aparatur Sipil Negara (ASN) (17 orang / 55 %) Sebagian besar sumber daya manusia adalah ASN yang mendukung tugas administratif, teknis, dan operasional di KPU Kabupaten Jembrana.
c) Administrasi (3 orang / 10%) Non-ASN yang bertugas mendukung kegiatan administrasi di sekretariat KPU.
d) Pramubakti (2 orang / 6 %) Non-ASN yang berperan dalam tugas-tugas operasional pramubakti.
e) Jagatsaksana (3 orang / 10 %) Non-ASN yang bertanggung jawab dalam pengamanan area dan aset KPU Kabupaten.
f) Sopir (1 orang / 3 %) Non-ASN yang mendukung transportasi operasional di lingkungan KPU.

2. Kategori tingkat pendidikan untuk ASN

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPU Kabupaten Jembrana sebanyak 13 pegawai dari berbagai tingkat pendidikan, antara lain terdiri dari S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 9 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) Sebanyak 2 orang.

Grafik 1.2

Kategori Tingkat Pendidikan Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)

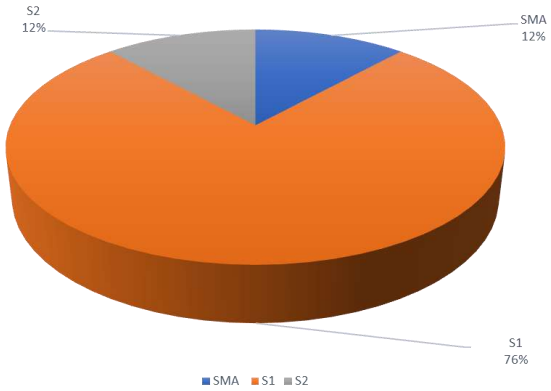

3. Kategori Sertifikasi Keahlian

   Jumlah aparatur sipil negara pada KPU Kabupaten Jembrana yang memiliki sertifikasi, sebagai berikut : Sertifikat Bendahara sebanyak 4 orang, Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 5 orang, Non Sertifikat sebanyak 7 orang

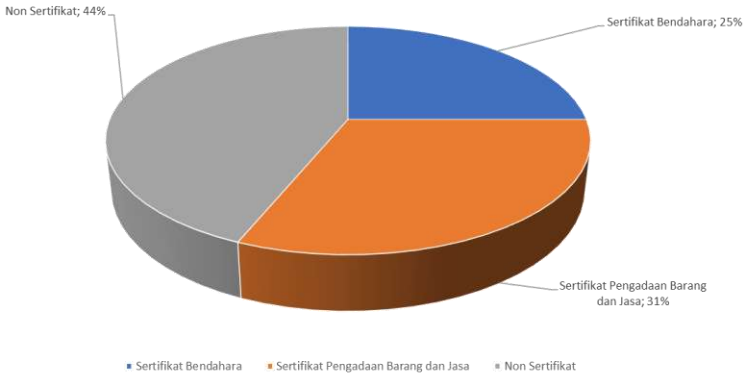

Grafik 1.2

Kategori Tingkat Pendidikan Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)

4. kategori Penyebaran ASN Tiap Sub Bagian

   Penyebaran jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK pada KPU KPU Kabupaten Jembrana, sebagai berikut :

   a) Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebanyak 6 orang
   b) Sub bagian Program dan Data sebanyak 3 orang
   c) Sub bagian Hukum sebanyak 4 orang
   d) Sub bagian Teknis dan Hupmas sebanyak 3 orang

A. Isu Isu Strategis

1. **Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu 2024**

   Kesiapan logistik: Distribusi surat suara, kotak suara, dan alat kelengkapan pemilu ke wilayah yang sulit dijangkau.

   Penguatan SDM: Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan KPPS.

   Digitalisasi: Implementasi teknologi informasi dalam pemilu, seperti e-rekap dan sistem informasi lainnya.

2. **Peningkatan Partisipasi Pemilih**

   Sosialisasi pemilu: Strategi untuk menjangkau pemilih pemula, kelompok disabilitas, dan daerah terpencil.

   Kampanye sadar pemilu: Edukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih.

3. **Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Dana Pemilu**

   Transparansi anggaran: Pelaporan penggunaan dana secara akuntabel.

   Efisiensi anggaran: Optimalisasi biaya tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu.

4. **Pemutakhiran Data Pemilih**

   Validitas DPT: Memastikan daftar pemilih tetap (DPT) akurat, termasuk pendaftaran pemilih baru.

   Pengelolaan data dinamis: Menyikapi perubahan demografi dan migrasi penduduk.

5. **Netralitas dan Integritas Penyelenggara Pemilu**

   Pengawasan internal: Menjamin penyelenggara tidak berpihak.

   Etika penyelenggara: Peningkatan integritas melalui kode etik.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jembrana sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
2. **RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**
3. **RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024**
4. **PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**
5. **DIPA 076 TA 2024 KPU KABUPATEN JEMBRANA**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khusunya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu/ pemilihan.

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 KPU KABUPATEN JEMBRANA

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 51/ HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 – 2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Berpedoman dari keputusan KPU tersebut maka KPU Kabupaten Jembrana menerbitkan penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Srategis berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana adalah :

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana periode 2020-2024 adalah:

"**Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**"

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. <u>Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana adalah</u> :

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Jembrana periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya''*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Jembrana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. <u>Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana</u> :

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang mandiri, professional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; dan

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Gambar 2.1.

Keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan KPU

VISI KPU KABUPATEN JEMBRANA

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas

MISI KPU KABUPATEN JEMBRANA

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Jembrana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri.

TUJUAN

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

4. **<u>Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana</u>** :

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Jembrana yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Jembrana yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Jembrana; dan
2. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik ".

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah Serentak".

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada
Tabel 2.1.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	- Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		- Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

		- Tersusunya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana yang akuntabel dan sesuai SAP	1 Laporan
		- Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		- Sistem Pengedalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana	1 Laporan
2	Terwujudnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	- Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dengan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	- Persentase Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu	80%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	- Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
		- Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	- Persentase KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		- Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Jembrana	100%

Tabel 2.1. RKT KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, pada tanggal 2 Januari 2024 KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 karena ada penambahan anggaran oleh KPU RI maka direvisi Perjanjian Kinerja tersebut menjadi pada tanggal 27 Desember 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat
   Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2
Persentase naskah akademik dalam Pemilu/ Pemilihan yang berbasis riset kepemiluan	80%

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas
   Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2
Indeks Reformasi Birokrasi	79%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

3. Lembaga KPU yang Berkualitas
   Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sasaran Strategis Lembaga KPU yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP	1 Laporan
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat
   Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5.

   Tabel 2.5. Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%

5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi
   Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6.

   Tabel 2.6. Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%

6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

   Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Sasaran Strategis Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**
Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2024 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU Tahun 2020–2024 sebagai keperluan penilaian akuntabilitas kinerja yang mana pengklasifikasian kinerja disesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024. Dengan cara ini, maka penilaian kinerja akan dapat mencerminkan kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatannya tertuang di DIPA TA 2024 Nomor : SP DIPA-076-01.2.658106/2024 tanggal 24 November 2023 dan pelaksanaan pencapaian kinerja berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan r ealisasinya sebagaimana pada tabel 3.1 .

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
Sasaran 1. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (6709.QGE)	100%	100%	100%
Sasaran 2. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya			
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
Sasaran 3. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Sasaran 4. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 5. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum			
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Jembrana	90%	90%	100%
Sasaran 6. Terlaksananya fasilitas pengelolaan pengadaan, pendistribusian, serta dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan			
Penyiapan, Pengelolaan, Pengadaan dan Dokumentasi Logistik Pemilu (6871.QGE)	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
Sasaran 7. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Jumlah Layanan yang menyelesaikan pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu (3355.EBA.994)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
Sasaran 8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
Sasaran 9. Tersusunnya Laporan Manajemen Keuangan			
Jumlah Laporan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Laporan	12 Laporan	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan	1 Unit	1 Unit	100%
Sasaran 11. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Jumlah layanan prasarana internal yang mendukung fasilitas kegiatan KPU dengan baik	1 Layanan	1 Layanan	100%
Tersedianya layanan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik (3360.EBA.994)	12 Bulan	12 Bulan	100%
Sasaran 12. Meningkatkan manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU			
Peyajian Laporan Audit di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 13. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			
Fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar (6709.RAN)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
Persentase KPU Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pemutakhiran data pemilu untuk Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran 14. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Jembrana yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
Sasaran 15. Terwujudnya rencana kerja, dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah laporan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Sasaran 16. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu			
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat di fasilitasi	100%	100%	100%
Sasaran 17. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum			
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana	100%	100%	100%
Sasaran 18. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 18 (delapan belas) indikator kinerja terdapat 22 (dua puluh dua) indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana secara umum dapat mencapai target kinerja sesuai dengan DIPA TA 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658106/2024 tanggal 24 November 2023 maka adapun analisis dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Arah kebijakan sasaran ini adalah Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator sebagai berikut :

- **Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.**

  Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Tahun 2024 tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
					Target	Realisasi	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2024 Tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 beserta dokumentasi yang dilaksanakan antara lain :

1. **Rapat dengan SMP Negeri 1 Negara terkait Persiapan Test Tertulis Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dengan metode CAT (Computer Assisted Test) untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.**

2. **Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengguna Aplikasi Sidalih serta E-Coklit Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Kepada PPS Se-Kecamatan Jembrana.**

3. **Pemasangan Spanduk Tahapan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 di Desa/Kelurahan Kabupaten Jembrana.**

4. **Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Pada Pilkada Serentak Tahun 2024.**

5. **Penempelan Pengumuman Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jembrana Untuk Pilkada Tahun 2024**

6. **Bimbingan Teknis Hari Kedua kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Jembrana dilaksanakan guna memantapkan kesiapan Petugas KPPS yang akan bertugas nanti pada hari Rabu 27 November 2024.**

7. **KPU Kabupaten Jembrana gelar kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Nusasari pada Kecamatan Melaya.**

8. **Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.**

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu dengan capaian kinerja 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	41.167.315.000	40.876.462.935	99.29 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 2. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Sasaran Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum diukur melalui indikator sebagai berikut :

- **Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU**

Definisi dari indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan adalah melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif, mengelola dan mengarsipkan produk-produk Hukum supaya tertata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Jembrana di tahun 2024 telah mendokumentasikan semua produk hukum baik yang dihasilkan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam bentuk hard copy maupun soft copy hasil scan dan kemudian diupload ke JDIH KPU Kabupaten Jembrana.

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan realisasi serapan anggaran. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	2022	2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target 2022 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

KPU Kabupaten Jembrana disetiap tahunnya telah melaksanakan pendokumentasian produk hukum baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar 100%.

Sasaran 3. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

- **Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.**

Definisi dari Indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP adalah menyajikan dan mengunggah informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sesuai dengan produk hukum yang dihasilkan secara cepat, tepat, dan akurat dan memenuhi standard operasional prosedur.

Untuk mepublikasikan seluruh produk hukum, KPU Kabupaten Jembrana memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa JDIH KPU Kabupaten Jembrana yang dapat diakses melalui link https://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana/. Produk hukum tersebut di upload untuk dipublikasikan ke dalam aplikasi JDIH sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan dan dan KPU

Kabupaten Jembrana diberikan Apresiasi Piagam Penghargaan Peringkat 2 Kategori Pengelolaan JDIH Tahun 2024 Terbaik Kabupaten/Kota Se-Bali.

Piagam Penghargaan Pengelolaan JDIH Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Sedangkan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi: a. Produk hukum KPU yang mencakup: 1) Peraturan KPU; 2) Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota; dan 4) Surat Edaran. b. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumentasi dan pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan, Bagian Hukum KPU Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ke dalam laman website JDIH masing-masing KPU Kabupaten.

Adapun capaian dari indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebagaimana tabel tersebut dibawah :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Jembrana telah melakukan upload data seluruh produk hukum ke dalam aplikasi JDIH KPU Kabupaten Jembrana. Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebesar 100%. Pelaksanaan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

JDIH di KPU Kabupaten/Kota dibentuk secara bertahap mulai Tahun 2020. Sehingga tidak ada kegiatan di tahun 2017 sampai dengan 2019. Di tahun 2020 KPU Kabupaten telah menyajikan produk hukum melaui Aplikasi JDIH sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%.

Sasaran 4. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan laporan SPIP tiap bulannya dan sesuai dengan batas waktu, tepat dan akurat serta dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan diukur melalui indikator sebagai berikut :

- Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana yang tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah Tersusunnya Laporan SPIP yang tepat isi, tepat waktu, dan tepat dalam pelaksanaan penyampaian sehingga dalam hal pelaksanaan diketahui permasalahan dan solusi untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas laporan. Adapun output dari indikator ini adalah mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menyampaikan Dokumen laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana yang tepat isi waktu dan kualitas. Capaian kinerja jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana yang tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana yang tepat waktu	12 laporan	12 laporan	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana yang tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan anggaran terserap 100% juga. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana yang tepat waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024	
			Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana yang tepat waktu	12 laporan	12 laporan	100%	100%

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Jembrana telah menyusun Laporan SPIP yang terdiri dari Laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dengan tepat waktu dan KPU Kabupaten Jembrana diberikan apresiasi Piagam Penghargaan Peringkat 1 Kategori Kepatuhan Penyampaian Kartu Kendali (SPIP) 2024 Terbaik Kab/Kota Se-Bali.

Sasaran 5. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jembrana adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan jumlah total sengketa hukum 0 sengketa. Perbandingan realisasi pada Tahun 2024 dengan Pemilihan Umum/Pemilihan di Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah tidak adanya Sengketa di Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jembrana Serentak Tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	-	-	100%	-	100%	-

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jembrana tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Hal ini dapat dicapai karena komitmen dan integritas dari penyelenggara Pemilihan sehingga Pemilu/Pemilihan seretak Tahun 2024 di Kabupaten Jembrana berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga atas dukungan dan komitmen dari peserta Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu dan seluruh pihak terkait termasuk masyarakat yang kooperatif dan berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan di Kabupaten Jembrana dapat terlaksana dengan aman dan damai. Sedangkan di tahun 2023 terdapat proses tahapan dan jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	100%	100%	100%	6.312.000	6.308.000	99.94%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2024 sangat efisien karena pada tahun 2024 tidak ada proses dan tahapan Pemilihan Serentak (Pilkada).

Sasaran 6. Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inverntarisasi logistik Pemilu/pemilihan

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. Sasaran Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut :

- **Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik**

Definisi dari indikator Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik adalah terpenuhinya anggaran untuk pengadaan logistik pemilu Tahun 2024.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	96.01%	100%	364.541.000	349.978.367	96.01%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %, meskipun anggarannya tidak terserap 2 %. Namun KPU Kabupaten Jembrana tetap melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

- **Persentase KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.**

Definisi dari Indikator ini adalah terlaksananya pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

Pengukuran akuntabilitas keuangan Persentase KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	96,01%	100%	364.541.000	349.978.367	96.01 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

- **Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.**

  Definisi dari indikator Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah Pendistrisbusian Logistik Pemilu Tahun 2024 tepat jenis, jumlah dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

  Pengukuran akuntabilitas keuangan Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	364.541.000	349.978.367	96.01 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

- **Persentase KPU Kabupaten Jembrana menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu.**

Definisi dari indikator ini adalah tersusunnya Dokumen kebutuhan Logistik Pemilu, Pengelolaan dan Pendistribusian logistik sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut antara lain

1. Penyusunan data kebutuhan logistik Pemilu tahun 2024 dan Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan, Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi oleh KPU Kabupaten Jembrana. Target yang diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan data pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara valid. KPU Kabupaten Jembrana telah melakukan pengelolaan dokumen pengelolaan kebutuhan logistik Pemilu serentak tahun 2024.
2. Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dan menjadi masukan kebijakan selanjutnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengumpulkan dan mengolah data (termasuk menginventarisasi pemasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan), evaluasi dan pelaporan. Dari kegiatan ini dihasilkan rekomendasi metode pendistribusian logistik Pemilihan 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan evaluasi logistik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali.

   Capaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyusun kebutuhan logistik Pemilu tepat waktu dan jumlah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2023	
				Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyusun, mengelola,dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu sebesar 100%, sama halnya dengan tahun 2022, 2023 serta tahun 2024 dimana pada tahun tersebut terdapat pemilihan Gubernur dan Pemilu serta Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2024.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyusun kebutuhan logistik Pemilu tepat waktu dan jumlah adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	364.541.000	349.978.367	96.01 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyusun kebutuhan logistik Pemilu tepat waktu dan jumlah telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 7. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu

Pengertian dari sasaran ini adalah peningkatan persentase pegawai KPU Kabupaten Jembrana dalam mendapatkan layanan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang kinerja dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

- **Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia**

  Di tahun 2024 terdapat 2 (dua) ASN pada KPU Kabupaten Jembrana yang naik pangkat dan 5 (lima) pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala. terhadap pegawai tersebut subbagian Hukum dan SDM yang membidangi SDM telah mengumpulkan dan mengajukan berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan capaian persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan tabel berikut :

Indikator kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2023	
				Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100% dari 100% sehingga capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Jembrana tahun 2024 sebesar 100%.

Sama seperti tahun 2024, ditahun-tahun sebelumnya capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Jembrana adalah 100%. Seluruh pegawai yang memenuhi syarat telah diajukan proses kenaikan pangkat dan gaji berkalanya tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100,00%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2024 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk layanan kepegawaian. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana sehingga dapat tercapainya tertib administrasi kepegawaian maka diperlukan sarana dan prasarana baik dari segi SDM maupun anggaran. KPU Kabupaten Jembrana selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM di bidang kepegawaian dengan mengikuti bimbingan Teknis atau Rapat Teknis terkait kepegawaian yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi Bali maupun instansi terkait lainnya. KPU Kabupaten Jembrana juga selalu berkoordinasi baik dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dalam kegiatan layanan kepegawaian.

Sasaran 8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 "Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai Pasal 176 "Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan". Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 185 "Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi". Adapun indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

- **Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid**.

  Di Tahun 2024 Aplikasi SIMONIKA sudah tidak dipergunakan lagi namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keuangan 2.01, 2.02,2.03, 2.04, 2.05 serta LPJ Bendahara setiap bulan ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan kepada Provinsi melalui link.

  Pelaksanaan Kegiatan pada KPU Kabupaten Jembrana meliputi :

  1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui link yang telah di bagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Adapun output hasil pelaksanaan kegitan tersebut adalah Laporan realisasi anggaran bulan yaitu 12 laporan.

Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
			Target	Realisasi	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%

Di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu dan valid. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana adalah 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan KPU Kabupaten Jembrana diberikan apresiasi Piagam Penghargaan Peringkat 1 Kategori Perenncanaan Dan Anggaran Terbaik Tahun 2024 Terbaik Kab/Kota Se-Bali.

Sasaran 9. Tersusunnya Laporan Manajemen Keuangan

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur melalui indikator yaitu :

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 47 "Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU dan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.". Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan, sedangkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;

5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

Capaian kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
					Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tahun 2023 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana setiap tahunnya telah menyusun 12 Laporan Keuangan. Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Semester 1 dan Semester 2 tahun 2024. Terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah dilakukan reviuw

dari Inspektorat KPU di setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun sesuai periode laporan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, selain melakuakan reviu terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selalu mengikuti bimtek atau pelatihan yang diadakan baik dari Komisi Pemilihan Umum atau instansi terkait lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya, sehingga tersusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Laporan Keuangan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%	39.900.000	38.700.000	96,99 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana pada tahun 2023 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Arah dari kebijakan sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas Pengelolaan Administrasi Persuratan serta peningkatan kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

- Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan

  Indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan dicapai melalui kegiatan Penataan arsip Statis dan Dinamis serta menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. Kegiatan Penataan arsip mencakup kegiatan mengolah dan menata informasi serta fisik arsip melalui proses identifikasi, pemilahan, pendeskripsian isi informasi arsip, dan pemberkasan/pengelompokan arsip. Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	%
1	2	3	4	5
1.	Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	1 Unit	1 Unit	100%

Sasaran 11. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

♦ **Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi**

Indikator Terwujudnya Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi adalah pelaksanaan pemeliharaan sarana transportasi untuk menunjang kinerja dan kelancaran pegawai dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab pegawai, dalam hal ini penunjang transportasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana berupa kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Jembrana memiliki kendaraan dinas berupa mobil sebanyak 10 unit, yang terdiri dari 4 mobil dinas milik KPU Kabupaten Jembrana dan 6 unit mobil operasional dengan sistem sewa. Selain itu, tersedia pula kendaraan roda dua sebanyak 10 unit.

Dari seluruh kendaraan bermotor tersebut, terdapat 8 unit kendaraan roda dua yang dalam kondisi baik dan masih dapat digunakan untuk mendukung operasional KPU Kabupaten Jembrana. Sementara itu, 2 unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di setiap tahunnya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- **Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi**

  Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran yang meliputi pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsilliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah penggantian barang inventaris lama. Selain itu juga memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/ bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin, memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional perkantoran akan pakaian dinas PNS, seragam satpam, supir, petugas kebersihan, dan pramubakti dan pembayaran honorarium pejabat/pengelola/ panitia pelaksana operasional perkantoran satuan kerja (KPA,

PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, staf pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) selama 1 tahun (12 bulan) berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pada tahun 2024 kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran operasional sarana dan prasana kantor telah mencukupi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Jembrana. Sama halnya dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi pada Tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024terhadap Target 2023	
				Target	Realisasi	Target 2023(%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dari tahun 2022 sampai dengan 2024 fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang tersedia berfungsi dengan baik dan secara kesuluruhan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	1 Layanan	1 Layanan	100%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Jembrana yang dapat dipenuhi**

Indikator dari Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Jembrana yang dapat dipenuhi, dicapai dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan yang sesuai dengan pagu anggaran untuk pemeliharaan bangunan gedung dan gudang KPU Jembrana sesuai dengan tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Jembrana yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Jembrana yang dapat dipenuhi di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Di tahun 2024 terdapat beberapa bagian gedung yang memerlukan renovasi yaitu di bagian toilet dan pengecatan gedung yang memerlukan anggaran yang cukup besar. Untuk ruang arsip juga perlu dilakukan penataan ulang dan penyekatan.

Dokumentasi gedung KPU Kabupaten Jembrana

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Jembrana yang dapat dipenuhi selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Jembrana yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di setiap tahunnya Sarana Gedung dan Gudang untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 12. Meningkatkan manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud adalah Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W. Output yang dihasilkan adalah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu tingkat uUAKPA dan UAPPA-W. Adapun pelaksanaan kegiatannya, yaitu: Menyusun dan menyampaikan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W dengan baik dan tepat waktu.
Monitoring KPU Provinsi Bali Terkait Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Dan UAPPA-W Serta Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Terperinci Dan Pemeriksaan Interim Tahun 2024.

Sasaran 13. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Sasaran Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU dapat diukur melalui Indikator sebagai berikut :

- **Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.**

  Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dapat diimplementasikan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. Adapun Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	57.221.000	57.203.600	99,97%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

- **Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi**

  Indikator Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi dapat dilihat dari implementasi aplikasi yang telah terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Di Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menggunakan Aplikasi E-Coklit yang terintegrasi aplikasi Sidalih web dan SIREKAP. Adapun Persentase Pengukuran Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pengukuran Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	57.221.000	57.203.600	99,97%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator persentase sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU diukur melalui indikator sebagai berikut :

Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Jembrana

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance , Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB

melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di tahun 2024 adalah hasil reviu SAKIP tahun 2023 yang dilaksanakan di tahun 2024. Capaian kinerja sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai B.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel berikut :

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yang dilakukan di tahun 2024 dinilai efektif dengan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 99,29% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 15. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. Sasaran Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diukur melalui indikator sebagai berikut :

- **Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan**.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2024, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RKT 2024;
b. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
c. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
d. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan
e. Memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2024 melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
f. Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan pada KPU Kabupaten Jembrana, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
g. Melaksanakan Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KPU dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan di masing - masing wilayah.

   Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 adalah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, Dokumen Revisi Angggaran tahun 2024 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024.

   KPU Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Kerja TA 2024 berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, termasuk untuk kebutuhan belanja operasional dan non operasional serta kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 dengan memperhatikan Peraturan KPU terkait Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan/hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

Di tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menyusun usulan Renja 2024 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran). Belanja non mengikat termasuk usulan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan data dukung serta kebutuhan belanja mengikat yang dilengkapi dengan data dukung lainnya.

Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahunan, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dimana pada tahun 2024 indikatornya berubah menjadi Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
					Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	14 kali	15 kali	4 kali	23 kali	100%	100%

Di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Pada setiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jembrana telah melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran dan menyusun Dokumen revisi Anggaran.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	23 kali	100%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan anggaran yang terserap 99.29%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 16. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan

Sasaran Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan adalah calon perserta pemilihan Kepala Daerah yang dapat difasilitasi. Adapun indikator pengukurannya adalah sebagai berikut :

- Persentase Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dapat difasilitasi

Di Tahun 2024 pada tahapan Pencalonan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana. Tahapan ini telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. adapun Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Pencalonan Calon Kepala Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana yang dapat difasilitasi adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	267.300.000	262.957.439	98 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Calon Kepala Daerah Tahun 2024 yang dapat difasilitasi telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

- **Terlaksananya Fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024**

Definisi dari sasaran Terlaksananya Fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana telah dilaksanakan di Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 melaksanakan Tahapan pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana dengan mengikuti Tahapan dan Jadwal yang sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 merupakan revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

- **Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan**

Untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 khususnya Tahapan Pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jembrana sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024. sebagai berikut :

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024

Mempedomani Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2024 di Jimbarwana Hotel – Jembrana. Berikut Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 tanggal 27 Agustus s/d 29 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

Berikut Dokumentasi Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024

Sasaran 17. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Arah kebijakan sasaran ini adalah memberikan Sosialisasi dan Pendidikan kepada Pemilih untuk mengetahui Tahapan dan jadwal Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

- Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana, berikut dokumentasi Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Indikator dicapai dengan melaksanakan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di wilayah kerja KPU Kabupaten Jembrana. Di tahun 2024 KPU Kabupaten Jembrana sudah mulai melaksanakan Melaksanakan Kegiatan Desa Peduli Pemilu/Pemilihan desa-desa di Kabupaten Jembrana. Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana sampai tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana	100%	100 %	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi telah berjalan efektif dan efisien.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	2022	2023	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	Target 2024(%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

Sasaran 18. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sasaran meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

- Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP bisa dicapai dengan koordinasi antara pemohon informasi dengan pemberi atau sumber informasi yang dalam hal ini adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Sub bagian terkait melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan memfasilitasi permohonan informasi tersebut sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP). Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sesuai dengan tabel sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

Di tahun 2022 sampai dengan 2024 seluruh Permohonan informasi yang masuk ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sehingga capaiannya pada tahun tersebut adalah 100%.

- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja

  Indikator ini dicapai dengan melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kabupaten Jembrana. Cakupan kegiatannya meliputi menghimpun, menyusun, membuat bahan berita dan mendokumentasikan kegiatan di KPU Kabupaten Jembrana. Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya kegiatan – kegiatan satker dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholder Kepemiluan. Selain mempublikasikan informasi melalui media papan pengumuman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (www.kpu-jembranakab.go.id) serta media sosial

lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna legih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Di Tahun 2024 KPU Kabupaten Jembrana juga mempunyai media publikasi online melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menyediakan Media Center untuk melayani dan memfasilitasi seluruh konstituen yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Seluruh Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana juga ikut aktif dan terlibat dalam pendokumentasian dan publikasi kegiatan.

Publikasi Informasi terkait Peserta Selesi Tenaga Administrasi via Facebook

Publikasi Informasi terkait Tenaga Administrasi via Facebook

Publikasi Informasi terkait Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana via Sosial Media KPU Kabupaten Jembrana

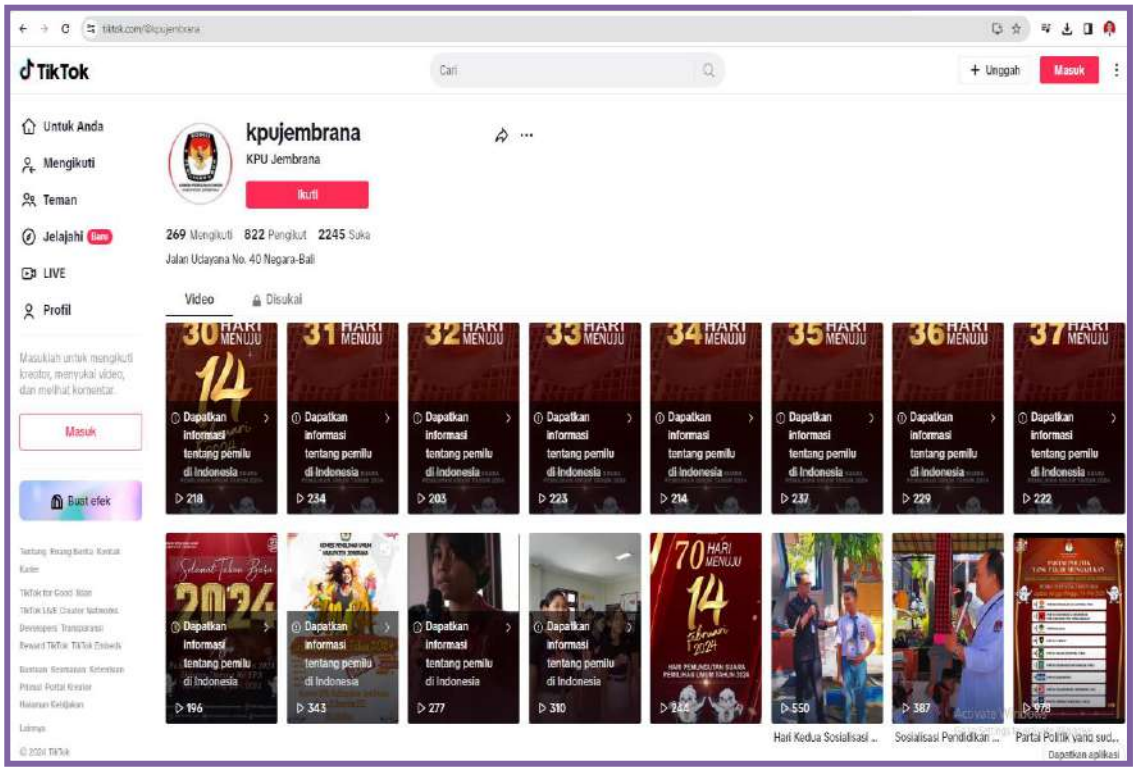

Publikasi Informasi melalui TikTok

Publikasi Informasi melalui Twitter

Terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2024 yaitu antara lain :

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	PIHAK YANG DAPAT MEMBANTU
1	2	3	4
1.	Terbatasnya Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan Media Informasi	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mengikuti pelatihan jurnalistik	KPU Provinsi Bali dan Lembaga terkait
2.	Kurangnya Fasilitas untuk menunjang kegiatan Kehumasan, Media Centre	Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada dan mengusulkan pengadaan	KPU RI

dan Pelayanan Informasi Pemilihan, khususnya Laptop dan Handycam	Laptop dan Handycam

Penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi telah dilaksanakan sesuai dengan target pada RENSTRA 2020-2024, yaitu seluruh informasi terkait Pemilu/Pemilihan di tahun 2024 di tampilkan di media publikasi pada hari dimana kegiatan dilaksanakan atau paling lambat 1 hari setelah kegiatan dilaksanakan, dengan kata lain seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah dipublikasikan baik melalui media konvensional maupun media online dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

Di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Kegiatan penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan

Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi tetapi lebih banyak menggunakan media papan pengumuman. Penggunaan media online baru mulai digunakan pada tahun 2015 yaitu melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana namun masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai penggunaan website. Sedangkan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 seluruh kegiatan Pemilu/Pemilihan telah di publikasikan melalui media ofline maupun online. Di Tahun 2020 KPU Jembrana memperluas penggunaan media online youtube dan Tiktok, dan di tahun 2024 KPU Jembrana memperluas lagi penggunaan media online melalui aplikasi Twitter dan Instagram.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 hari kerja di tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan dengan menyerapan anggaran 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Jembrana mendapatkan pagu anggaran dari KPU RI sebesar **Rp. 15.018.921.000** (*Lima Belas Miliar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-076-01.2.658106/2024 tanggal 27 Desember 2024. Adapun realisasi anggaran yang terealisasi di Tahun 2023 sebesar **Rp. 14.964.646.408,-** (*Empat Belas Miliar Sembilan ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Rupiah)* sehingga untuk pelaksanaan kinerja telah mencapai persentase **100%** (*seratus persen*) dengan penyerapan anggaran keuangan mencapai persentase **99.64%** (*sembilan puluh sembilan enam puluh persen*).

Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024. Adapun pengukuran kinerja terhadapLaporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024KPU Kabupaten Jembrana.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam pencapaian visi-misi yang tertuang dalam 2 (dua) program .

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur Negara dan masyarakat.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana maupun Panitia Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan metode yang lebih variatif secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.
3. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kekurangan logistik, setelah pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, dilaksanakan monitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu di hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana *stand by* di setiap Kecamatan dengan membawa beberapa form untuk mengantisipasi adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.

4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran pemilih dalam pemilu dan Pemilihan harus sampai di level yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi dan memahami seluruh mekanisme yang harus dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aktif dan nama mereka termasuk dalam daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
5. Definisi politik uang harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan disertai pemahaman tentang implikasi-implikasi politik uang.
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pentingnya sikap netral dan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja ini Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja sumber daya manusianya.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2024 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam realisasi capaian program/kegiatan pada tahun anggaran 2024. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Jembrana Nomor : SP DIPA-076-01.2.658106/2024 tanggal 27 Desember 2024 maka pagu anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 41.167.315.000,-** (*Empat Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)* dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar **Rp. 40.876.462.935** (*Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)* sehingga untuk pelaksanaan kinerja telah mencapai persentase **100%** (*seratus persen*) dengan penyerapan anggaran keuangan mencapai persentase **99,29%** (*sembilan puluh sembilan koma dua puluh sembilan persen*). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 mencapai kategori ”**Baik**” dari penyerapan pencapaian kinerja sedangkan untuk kategori penyerapan realisasi anggaran termasuk kategori ”Baik” dari 2 (*dua*) program, 11 (*sebelas*) sasaran strategis, dan 13 (*tiga belas*) indikator kinerja serta 13 (*tiga belas*) Output Kegiatan.

Keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 mendapat apresiasi dari KPU Provinsi Bali, yang diwujudkan melalui penghargaan sebagai peraih 9 (sembilan) penghargaan Terbaik I, 2 (dua) penghargaan Terbaik II, dan 3 (tiga) penghargaan Terbaik III di tingkat kabupaten/kota se-Bali, di antaranya:

Dokumentasi
Penerimaan Penghargaan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Kabupaten Jembrana pada Tahun mendatang perlu ditingkatkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi berjenjang antara KPU RI, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan Pemilu maupun teknis pelaksanaan anggarannya;
2. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, *stake holder*, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu;
3. Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan;
4. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota diharapkan adanya penyesuaian perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga meminimalisir kekurangan anggaran;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
6. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakuan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi;
9. Perlu penyeragaman aturan Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada;
10. Untuk perencanaan kebutuhan logistik Pemilu diharapkan dibuat dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah; dan
11. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	I Gusti Ayu Ardani
NIP	:	19791214 200912 2 001
Jabatan	:	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	I Ketut Adi Sanjaya
Jabatan	:	Ketua KPU Kabupaten Jembrana

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Ketua Komisi Pemilihan Umum	**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Jembrana	**Kabupaten Jembrana**
I Ketut Adi Sanjaya	**I Gusti Ayu Ardani**
	NIP. 197912142009122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	- Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (6709.QGE)	100%
2.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	- Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
3.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	- Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	- Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana	4 Laporan
5.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	- Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Jembrana	90%
6.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan pengadaan, pendistribusian, serta dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan	- Penyiapan, Pengelolaan, Pengadaan dan Dokumentasi Logistik Pemilu (6871.QGE)	3 Lembaga
7.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	- Jumlah Layanan yang menyelesaikan pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu (3355.EBA.994)	12 Bulan Layanan
8.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	- Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
9.	Tersusunya Laporan Manajemen Keuangan	- Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Laporan
10.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan	1 Unit
11.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Jumlah layanan prasarana internal yang mendukung fasilitasi kegiatan KPU dengan baik	1 Layanan
		- Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik (3360.EBA.994)	12 Bulan Layanan
12.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	- Penyajian Laporan Audit di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2 Laporan
13.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	- Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (6709.QGE)	100%
14.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	- Fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar (6709.RAN)	12 Bulan Layanan
		- Persentase KPU Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih secara Pemilu	100%
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	- Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Jembrana yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	1 Laporan
16.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif	- Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	1 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	dan efisien	- Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Laporan
17.	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	- Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
18.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	- Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana	100%
19.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	- Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/ Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	12 Dokumen
		- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)		ANGGARAN
1. **Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)**	:	**Rp. 22.697.495.000,-** (*Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*)
2. **Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)**	:	**Rp. 2.475.084.000,-** (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*)
Jumlah	:	**Rp. 25.172.579.000,-** (*Dua Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Negara, 2 Januari 2024

KETUA
KPU KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT ADI SANJAYA

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN JEMBRANA,

I GUSTI AYU ARDANI

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Desak Made Dwi Widiantari
NIP	:	198702172010122006
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	I Gusti Ayu Ardani
NIP	:	197912142009122001
Jabatan	:	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	**Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik**
I Gusti Ayu Ardani	**Desak Made Dwi Widiantari**
NIP. 197912142009122001	**NIP. 198702172010122006**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN JEMBRANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan pengadaan, pendistribusian, serta dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan	- Penyiapan, Pengelolaan, Pengadaan dan Dokumentasi Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	3 Lembaga
2	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	- Jumlah Layanan yang menyelesaikan pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu (3355.EBA.994)	12 Bulan Layanan
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	- Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
4	Tersusunya Laporan Manajemen Keuangan	- Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Laporan
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan	1 Unit
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Jumlah layanan prasarana internal yang mendukung fasilitasi kegiatan KPU dengan baik	1 Layanan
		- Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik (3360.EBA.994)	12 Bulan Layanan
7	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	- Penyajian Laporan Audit di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2 Laporan

	KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)		ANGGARAN
1.	**Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871.QGE)**	:	**Rp. 2.483.538.000,-** (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan *Ribu Rupiah*)
2	**Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)**	:	**Rp. 2.201.060.000,-** (*Dua Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*)
4	**Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)**	:	**Rp. 274.024.000,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*)
	Jumlah		**Rp. 4.958.622.000,-** (*Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

I GUSTI AYU ARDANI

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK KPU KABUPATEN JEMBRANA,

DESAK MADE DWI WIDIANTARI

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	I Wayan Peri Prasetya Arta
NIP	:	198203242009121004
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelanggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	I Gusti Ayu Ardani
NIP	:	197912142009122001
Jabatan	:	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelanggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
I Gusti Ayu Ardani	**I Wayan Peri Prastya Arta**
NIP. 197912142009122001	NIP. 198203242009121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUMAS
KPU KABUPATEN JEMBRANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	- Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (6709.QGE)	100%
2.	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	- Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
3.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	- Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana	90%
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	- Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/ Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	12 Dokumen
		- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

	KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)		ANGGARAN
1.	**Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)**	:	**Rp. 128.787.000,-** (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
2.	**Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)**	:	**Rp. 265.316.000,-** (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu *Rupiah*)
3.	**Masa Kampanye Pemilu (6870.QGE)**	:	**Rp. 996.583.000,-** (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
4.	**Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE)**	:	**Rp. 2.443.727.000,-** (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh *Ribu Rupiah*)
5.	**Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981.QGE)**	:	**Rp. 17.560.000,-** (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
			Rp. 3.851.973.000,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

I GUSTI AYU ARDANI

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS, PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUMAS
KPU KABUPATEN JEMBRANA,

I WAYAN PERI PRASETYA ARTA

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	I Dewa Made Dharma Wiratama
NIP	:	198412132009121004
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	I Gusti Ayu Ardani
NIP	:	197912142009122001
Jabatan	:	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	**Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi**
I Gusti Ayu Ardani	**I Dewa Made Dharma Wiratama**
NIP. 197912142009122001	**NIP. 198412132009121004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KABUPATEN JEMBRANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (6709.QGE)	100%
2.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	- Fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar (6709.RAN)	12 Bulan Layanan
		- Persentase KPU Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih secara Pemilu	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Jembrana yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	1 Laporan
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	- Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	1 Laporan
		- Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Laporan

	KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)		ANGGARAN
1.	**Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran (6709.QGE)**	:	**Rp. 705.242.000,-** (*Tujuh Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*)
2.	**Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN.001)**	:	**Rp. 114.997.000,-** (*Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
	Jumlah		**Rp. 820.239.000,-** (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

I GUSTI AYU ARDANI

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU
KABUPATEN JEMBRANA,

I DEWA MADE DHARMA WIRATAMA

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	I Nyoman Giri Gunadi
NIP	:	198703092009121002
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	I Gusti Ayu Ardani
NIP	:	197912142009122001
Jabatan	:	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	**Kepala Sub Bagian Hukum dan**
Kabupaten Jembrana	**Sumber Daya Manusia**
I Gusti Ayu Ardani	**I Nyoman Giri Gunadi**
NIP. 197912142009122001	**NIP. 198703092009121002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
KPU KABUPATEN JEMBRANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
2.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	-	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
2.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	-	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	-	Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana	4 Laporan
4.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Jembrana	90%

	KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)		ANGGARAN
1.	**Pembentukan Badan Adhoc (6867)**	:	**Rp. 15.523.136.000,-** (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*)
2.	**Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE)**	:	**Rp. 18.609.000-** (*Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*)
	Jumlah		**Rp. 15.541.745.000,-** (Lima Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima *Ribu Rupiah*)

Negara, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

I GUSTI AYU ARDANI

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM dan SDM
KPU KABUPATEN JEMBRANA,

I NYOMAN GIRI GUNADI

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (6709.QGE)	100%
2.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	- Fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar (6709.RAN)	12 Bulan Layanan
		- Persentase KPU Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih secara Pemilu	100%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	- Persentase pelaksanaan KPU Kabupaten Jembrana dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (6870.QGE)	100%
4.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana	12 Laporan
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	- Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/ Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	12 Dokumen
		- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Jumlah Layanan yang menyelesaikan pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu (3355.EBA.994)	12 Bulan Layanan
9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	- Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
		- Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu/ Pemilihan yang akuntabel dan tepat waktu	12 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
10.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kebutuhan logistik	1 Unit
11.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik (3360.EBA.994)	12 Bulan
12.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Penyajian Laporan Audit di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2 Laporan
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Jembrana yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	8 Laporan
14.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	- Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	1 Laporan
		- Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Laporan
15.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Penyajian Laporan Pegawai KPU Kabupaten Jembrana yang tercatat secara akurat dalam database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan Layanan

Jembrana, 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

I GUSTI AYU ARDANI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1673-0090-0506-3084

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658106/2024

Revisi ke 24
Tanggal : 27 Desember 2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(076)	KOMISI PEMILIHAN UMUM
2. Unit Organisasi	:	(01)	Komisi Pemilihan Umum
3. Provinsi	:	(22)	BALI
4. Kode/Nama Satker	:	(658106)	KPU KABUPATEN JEMBRANA
Sebesar	:	Rp. 41.167.315.000	(EMPAT PULUH SATU MILIAR SERATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	23.765.981.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	17.401.334.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	17.401.334.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SINGARAJA (132) Rp. 41.167.315.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024

DS:1673-0090-0506-3084

Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	38.236.031.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp.	17.401.335.000
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.	1.338.345.000
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp.	15.380.535.000
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp.	200.357.000
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp.	1.500.528.000
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	2.408.617.000
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.	2.000
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	Rp.	6.312.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.931.284.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.717.683.000
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	213.601.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					38.236.031.000
Kegiatan	:	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					17.401.335.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal					
		2. 02	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	17.401.335.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi			1.00	Lembaga	17.401.335.000
Kegiatan	:	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu					1.338.345.000
	:	1. 01	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu					
		2. 02	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu					
		3. 03	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu					
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum			3,00	Lembaga	1.281.124.000
Rincian Output	:	01 QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	(PN)		1.00	Lembaga	969.503.000
		02 QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	(PN)		1.00	Lembaga	67.613.000
		03 QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	(PN)		1.00	Lembaga	244.008.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			1,00	Unit	57.221.000
Rincian Output	:	01 RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	(PN)		1.00	Unit	57.221.000
Kegiatan	:	6867	Pembentukan Badan Adhoc					15.380.535.000
	:	1. 01	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3,00	Lembaga	15.380.535.000
Rincian Output		:	01	QGE.001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (PN)	1.00	Lembaga	42.020.000
			02	QGE.002	Honorarium Badan Adhoc (PN)	1.00	Lembaga	9.661.400.000
			03	QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc (PN)	1.00	Lembaga	5.677.115.000
Kegiatan		:	6870	Masa Kampanye Pemilu				200.357.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan				
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3,00	Lembaga	200.357.000
Rincian Output		:	01	QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu (PN)	1.00	Lembaga	173.006.000
			02	QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu (PN)	1.00	Lembaga	1.691.000
			03	QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (PN)	1.00	Lembaga	25.660.000
Kegiatan		:	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik				1.500.528.000
		:	1. 01	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat				
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3,00	Lembaga	1.500.528.000
Rincian Output		:	01	QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (PN)	1.00	Lembaga	23.566.000
			02	QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PN)	1.00	Lembaga	1.466.492.000
			03	QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik (PN)	1.00	Lembaga	10.470.000
Kegiatan		:	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara				2.408.617.000
		:	1. 01	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

Klasifikasi Rincian Output	7	:	6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2,00	Lembaga		2.408.617.000
Rincian Output		:	01	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	(PN)	1.00	Lembaga	32.210.000
			02	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	(PN)	1.00	Lembaga	2.376.407.000
Kegiatan		:	6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota					2.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan					
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2,00	Lembaga		2.000
Rincian Output		:	01	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	(PN)	1.00	Lembaga	1.000
			02	QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	(PN)	1.00	Lembaga	1.000
Kegiatan		:	6982	Penetapan Hasil Pemilu					6.312.000
		:	1. 01	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan					
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1,00	Lembaga		6.312.000
Rincian Output		:	01	QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	(PN)	1.00	Lembaga	6.312.000
Program		:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen					2.931.284.000
Kegiatan		:	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					2.717.683.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid					
			2. 01	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

Klasifikasi Rincian Output	1 :	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		2.717.683.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		2.717.683.000

Kegiatan	:	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	213.601.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	
		2. 01	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	
		3. 01	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	
		4. 01	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
		5. 02	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	
		6. 02	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	
		7. 02	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
		8. 03	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	

Klasifikasi Rincian Output	2 :	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		213.601.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		213.601.000

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.

Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024

DS:1673-0090-0506-3084

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

			Ket :			Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	41.167.315.000		a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	23.765.981.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp. 0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	17.401.334.000		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 17.401.334	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	17.401.334,00					
		135/PP.01.2-PKS/510	USD						
		249SLR5A	IDR	17.401.334,00					
					5	17.401.334			
1	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR						
		135/PP.01.2-PKS/510	USD						
		249SLR5A	IDR	17.401.334,00					
					5	17.401.334			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
658106	**KPU KABUPATEN JEMBRANA**	**2.717.683**	**37.646.932**	**802.700**	**-**	**-**	**41.167.315**		
076.01.CQ	**Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**	**-**	**37.433.331**	**802.700**	**-**	**-**	**38.236.031**		
6639	**Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan**	**-**	**16.598.635**	**802.700**	**-**	**-**	**17.401.335**		
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	16.598.635	802.700	-	-	17.401.335	22 . 02	
01	RM	-	1	-	-	-	1	132	
10	HLD	-	16.598.634	802.700	-	-	17.401.334	132	249SLR5A
6709	**Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu**	**-**	**1.338.345**	**-**	**-**	**-**	**1.338.345**		
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	1.281.124	-	-	-	1.281.124	22 . 02	
01	RM	-	1.281.124	-	-	-	1.281.124	132	
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	57.221	-	-	-	57.221	22 . 02	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	57.221	-	-	-	57.221	132	
6867	**Pembentukan Badan Adhoc**	**-**	**15.380.535**	**-**	**-**	**-**	**15.380.535**		
6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	15.380.535	-	-	-	15.380.535	22 . 02	
01	RM	-	15.380.535	-	-	-	15.380.535	132	
6870	**Masa Kampanye Pemilu**	**-**	**200.357**	**-**	**-**	**-**	**200.357**		
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	200.357	-	-	-	200.357	22 . 02	
01	RM	-	200.357	-	-	-	200.357	132	
6871	**Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik**	**-**	**1.500.528**	**-**	**-**	**-**	**1.500.528**		
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	1.500.528	-	-	-	1.500.528	22 . 02	
01	RM	-	1.500.528	-	-	-	1.500.528	132	
6872	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**	**-**	**2.408.617**	**-**	**-**	**-**	**2.408.617**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	2.408.617	-	-	-	2.408.617	22 . 02	
01	RM	-	2.408.617	-	-	-	2.408.617	132	
6981	**Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**2**		
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	2	-	-	-	2	22 . 02	
01	RM	-	2	-	-	-	2	132	
6982	**Penetapan Hasil Pemilu**	**-**	**6.312**	**-**	**-**	**-**	**6.312**		
6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	6.312	-	-	-	6.312	22 . 02	
01	RM	-	6.312	-	-	-	6.312	132	
076.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.717.683**	**213.601**	**-**	**-**	**-**	**2.931.284**		
3355	**Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**	**2.717.683**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.717.683**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	2.717.683	-	-	-	-	2.717.683	22 . 02	
01	RM	2.717.683	-	-	-	-	2.717.683	132	
3360	**Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana**	**-**	**213.601**	**-**	**-**	**-**	**213.601**		
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (22.02 BALI / KAB. JEMBRANA)	-	213.601	-	-	-	213.601	22 . 02	
01	RM	-	213.601	-	-	-	213.601	132	
	JUMLAH	**2.717.683**	**37.646.932**	**802.700**	**-**	**-**	**41.167.315**		

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**658106**	**KPU KABUPATEN JEMBRANA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	796.717	16.521.166	1.392.947	752.666	576.522	1.536.216	2.201.709	1.351.040	1.303.029	1.552.739	9.131.495	4.051.070	41.167.315
		BELANJA PEGAWAI	165.000	173.000	348.000	177.000	175.044	388.000	215.000	214.000	209.000	211.000	204.000	238.639	2.717.683
		BELANJA BARANG	631.717	16.348.166	1.044.947	575.666	401.478	1.052.516	1.729.266	833.503	1.020.129	1.306.739	8.912.495	3.790.311	37.646.932
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	95.700	257.443	303.537	73.900	35.000	15.000	22.120	802.700
	076.01.CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	41.973	9.055	2.897	0	268.427	1.033.371	1.942.061	1.023.951	448.711	1.311.845	8.921.179	2.397.865	17.401.335
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	41.973	9.055	2.897	0	268.427	937.671	1.684.618	720.414	374.811	1.276.845	8.906.179	2.375.745	16.598.635
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	95.700	257.443	303.537	73.900	35.000	15.000	22.120	802.700
	076.01.CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	14.692	217.663	10.455	16.103	33.062	85.983	22.098	24.416	4.207	1.480	6.316	901.870	1.338.345
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	14.692	217.663	10.455	16.103	33.062	85.983	22.098	24.416	4.207	1.480	6.316	901.870	1.338.345
	076.01.CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	127.000	14.095.700	593.600	400.384	0	0	0	0	8.236	0	0	155.615	15.380.535
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	127.000	14.095.700	593.600	400.384	0	0	0	0	8.236	0	0	155.615	15.380.535
	076.01.CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	2.051	5.600	0	19.700	0	0	0	0	0	0	0	173.006	200.357
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.051	5.600	0	19.700	0	0	0	0	0	0	0	173.006	200.357
	076.01.CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	313.265	827.072	174.625	85.397	7.511	0	0	0	11.000	0	0	81.657	1.500.528
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	313.265	827.072	174.625	85.397	7.511	0	0	0	11.000	0	0	81.657	1.500.528

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode/Nama Satker : (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	076.01.CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	110.186	1.170.525	240.820	31.532	69.927	0	0	66.124	599.324	17.760	0	102.418	2.408.617
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	110.186	1.170.525	240.820	31.532	69.927	0	0	66.124	599.324	17.760	0	102.418	2.408.617
	076.01.CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	076.01.CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	0	0	0	0	0	6.312	0	0	0	0	0	0	6.312
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	6.312	0	0	0	0	0	0	6.312
	076.01.WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	165.000	173.000	348.000	177.000	175.044	388.000	215.000	214.000	209.000	211.000	204.000	238.639	2.717.683
		51 BELANJA PEGAWAI	165.000	173.000	348.000	177.000	175.044	388.000	215.000	214.000	209.000	211.000	204.000	238.639	2.717.683
	076.01.WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	10.654	0	0	213.601
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	10.654	0	0	213.601

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
IV A. B L O K I R

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [658106] KPU KABUPATEN JEMBRANA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2024
IV B. C A T A T A N

DS:1673-0090-0506-3084

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [658106] KPU KABUPATEN JEMBRANA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001